

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN ANAK

#### A. Kedudukan Anak Dalam Keluarga

##### 1. Pengertian Anak

Di dalam konteks sosial penetapan terhadap kedudukan anak (keturunan) merupakan salah satu kewajiban umat. Yang dimaksud agar tidak timbul kekacauan pada anggota masyarakat dalam upaya memperjuangkan, menuntut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai macam hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula suatu masyarakat yang tertib dan teratur, lantaran mematuhi peraturan baku yang telah ditetapkan oleh agama Islam sebelumnya.

Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>3</sup> Kata “*anak*” di pakai secara “*umum*” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian

---

<sup>1</sup> Abdul Razaq Husain, *Islam wa Tiflu*, Alih bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992, hlm. 49.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.53.

<sup>3</sup> *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.112.

kata “*anak*” bersifat “*figurative/ majasi*” dan kata “*anak*” ini pun di pakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga di pakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir.<sup>4</sup> Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu:

1. Kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.
2. Kecil tapi sudah *mumayyiz*, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, anak yang *mumayyiz* ialah yang sudah mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang dan juga ia mengerti tentang untung dan rugi, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun. Jadi kalau masih kurang dari tujuh maka anak itu hukumnya

---

<sup>4</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985, hlm. 38

<sup>5</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *op cit.*, hlm. 113

belum *mumayyiz*, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi masih belum mengerti tentang jual beli dan sebagainya.<sup>6</sup>

Hukum anak kecil ini tetap berlaku, sampai anak itu dewasa dan hal ini dimaksudkan dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya” ( Q.S. An-Nisa: 6)<sup>7</sup>

Kata dewasa disini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda lelaki dewasa pada pria, begitu juga muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri, inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak perempuan berumur 9 (sembilan) tahun. Maka kalau anak mengatakan dia sudah dewasa, setelah ia mencapai usia ini, maka keterangannya itu dapat diterima karena dia sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 115

dalam persoalan ini.<sup>8</sup> Sedangkan dalam KUH Perdata tidak ada ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian seorang anak.

## **2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak**

### **a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak**

Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak adalah di bawah pengamatan kedua orang tuanya suami isteri bahu-membahu dan bekerja sama memenuhi hidup semua keperluan anak-anaknya, anakpun merasa tenteram dalam pertumbuhan jasmaniah dan rohaniyahnya. Semua orang sangat mengidam-idamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.<sup>9</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma tentang perkawinan dalam hukum Islam mengatakan bahwa, dengan adanya ikatan perkawinan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Seorang ayah dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya.<sup>10</sup> Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak


---

<sup>8</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *op.cit.*, hlm 114

<sup>9</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.I,1988, hlm,400


<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990, hlm. 144

terbatas kepada kemampuannya. Sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan:




Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S. at-Thalaq: 7)<sup>11</sup>

Seorang ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang dia ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang akan mengambil alih tugas itu dari padanya atau bayi itu tidak mau menyusui kecuali kepada ibunya saja. Adapun bunyi ayat yang memerintahkan penyusuan adalah sebagai berikut:




<sup>11</sup> Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm. 44



Artinya: “Dan ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka dua tahun yang sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan bagi ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada mereka. Dan pakaian mereka, dengan cara yang baik, suatu jiwa tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya saja, tidak boleh si ibu disusahkan karena bayinya dan juga tidak boleh si ayah disusahkan karena masalah anaknya”. (Q.S.Al-Baqarah: 233)<sup>12</sup>

Selain dari beban yang wajib tersebut, di dalam Islam orang tua dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Nabi dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.<sup>13</sup> Sebaliknya anak juga wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah, ibu, dan para anggota kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an :



<sup>12</sup> Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm.38

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm 144

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan supaya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, terutama jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan berada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah.”Ya Tuhanku berikanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku dengan kasih sayangnya waktu aku masih kecil”.(Q.S. Al-Isra’: 23-24).<sup>14</sup>

#### b. Hak-hak Anak

Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari orang tuannya. Dalam hukum Islam, anak-anak dikatakan dibawah umur, kalau mereka belum mencapai umur 15 tahun atau belum mencapai masa puber atau mengalami menstruasi bagi anak perempuan. Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini dibebankan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan. Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajibannya itu, dikarenakan tidak ada atau karena dikenakan diskualifikasi, maka hukum Islam menentukan beberapa

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI., *op.cit.*, hlm. 285

anggota keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang perempuan ini tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan pemberian hak terhadap anak itu berpindah kepada anggota keluarga yang laki-laki. Di mulai dari bapaknya.<sup>15</sup>

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak-hak terhadap kedua orang tuanya, yaitu:

Hak nasab

Hak susuan

Hak pemeliharaan

Hak kewalian

Hak waris.<sup>16</sup>

Perbedaan pendapat para ulama mengenai batas usia seorang anak yang diasuh:

1. Menurut Madzhab Hanafi, terutama ulama-ulama mereka yang terdahulu, bahwa mengasuh anak kecil itu berakhir apabila ia telah sanggup mengurus keperluannya yang utama seperti makan, berpakaian, dan kebersihannya. Sedangkan untuk anak perempuan berakhir sampai usia baligh (batas timbulnya syahwat). Mereka tidak memberi batas yang tegas. Adapun ulama-ulama Hanafi yang datang kemudian memberikan batasan berdasarkan ijtihad karena pertimbangan kondisi anak, tempat dan masanya. Maka mereka menentukan batas usia untuk anak laki-laki berusia

---

<sup>15</sup> Abdur Rouf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 88

<sup>16</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan Dan Persoalannya Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1978, hal. 142.



tujuh tahun, dan untuk anak perempuan sembilan tahun. Ada pula di antara yang memberi batas untuk anak laki-laki berusia sembilan tahun dan untuk anak perempuan sebelas tahun.

2. Madzhab Maliki, menyatakan bahwa batas usia seorang anak untuk diasuh ialah sejak ia lahir sampai baligh. Untuk anak perempuan adalah sejak ia lahir sampai menikah, bahkan sampai dicampuri suaminya.
3. Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa batas tidak batas tertentu untuk mengasuh seorang anak kecil, karena tidak ada suatu keterangan yang tegas dalam hal itu. Seorang anak tetap tinggal bersama ibunya (apabila orang tuanya mencari). Sehingga anak itu dapat mempertimbangkan sendiri untuk di mana ia tinggal, di antara ibu dan ayahnya atau saudaranya.
4. Madzhab Hambali, memberikan batas untuk mengasuh seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, ialah tujuh tahun. Adapun anak perempuan, apabila sudah berusia tujuh tahun, ayahnya berkewajiban menjaganya dengan baik sampai anak itu menikah. Ayah dianggap lebih mampu mengawasinya, karena itu diserahkan kepadanya, meskipun ibu anak itu mau mengawasinya dengan sukarela.
5. Pendapat Ibnu Qayyim, tentang masalah ini diadakan undian atau anak melakukan pilihan tempat tinggalnya, pada ibu atau ayahnya, karena orang tuanya sudah bercerai, barulah kita

lakukan hal itu jika membawa kemaslahatan kepada anak yang bersangkutan.

6. Menurut UU. No. I tahun 1974, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus, meskipun perkawinan antara orang tua putus.<sup>17</sup>

Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang disebut dewasa.<sup>18</sup>

Dalam apa yang dinamakan kuasa orang tua oleh hukum perdata, yang oleh hukum Islam dinamakan kewajiban orang tua terhadap hak-hak seorang anak, kita melihat beberapa perbedaan. Dalam hukum perdata, kuasa orang tua hanya ada jikalau keduanya masih hidup dan tidak bercerai (Pasal 299, 345 KUH Perdata). Sedangkan menurut hukum Islam kewajiban itu tetap ada, sungguhpun kedua orang tua sudah bercerai atau salah satu meninggal dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.<sup>19</sup>

## **B. Konsep Keabsahan Anak Dalam Hukum Islam**

Konsep anak menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dibagi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah :

- a. Anak sah

---

<sup>17</sup> Peunoh Daly, *op. cit.*, hlm.405-406

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir, 1975, Cet. I, hlm. 199

<sup>19</sup> Abdur Rouf, *op.cit.*, hlm 89

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain, kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan.<sup>20</sup> Dalam Pasal 42 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau bukan. Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 38

dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>21</sup>

Memperhatikan Pasal 42 Undang- undang perkawinan tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.<sup>22</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.<sup>23</sup>
- 2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 78

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 222

<sup>23</sup> Abdul Manan, *op. cit.* hlm. 79

- 3) Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.
- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana keterangan dalam sabda Rosulullah Muhammad Saw dalam riwayat Al Bukhori Muslim dari Aisyah r.a:

حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (الولد لصاحب الفراش).

أخرجه البخاري.<sup>24</sup>

Artinya: “Anak itu haknya orang yang anak itu lahir di atas ranjangnya (tempat tidurnya)”.

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

---

<sup>24</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al lu'lu' wal marjan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm 502

Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.<sup>25</sup>

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina,
- 2) Apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin,
- 3) Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.<sup>26</sup>

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>27</sup>

### **C. Penetapan Kedudukan Anak**

---

<sup>25</sup> Juswito Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang Undang*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 5

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 104

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.<sup>28</sup>

Dr.Wiryono dalam bukunya "Hakekat Dalam Hukum Islam" mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam itu adalah anak yang tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya. Namun tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya; yaitu wanita yang melahirkannya itu. Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

1. Anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu:
  - a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.


---

<sup>28</sup> Hilman Hadi Kusuma, *op.cit.*, hlm. 137.

b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.<sup>29</sup>


Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan dimana anak itu dilahirkan.

Hukum Islam menetapkan bahwa untuk memecahkan problema ini membuat jalan keluar yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama li'an, maka barang siapa yakin atau menuduh bahwa isterinya telah membasahi ranjangnya dengan orang lain, kemudian sang isteri itu melahirkan anak padahal tidak ada bukti yang tegas, maka seorang suami boleh mengajukan ke Pengadilan kemudian mengadakan *mula'annah* (sumpah dengan melaknat) antara kedua belah pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:



<sup>29</sup> Zakariya Ahmad Al Barry. *op.cit.*, hlm. 14-15.





Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”.(Q.S An Nur: 6-9)<sup>30</sup>

Setelah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan, maka Pengadilan memberikan keputusan terhadap keduanya. Dan Pengadilan memberikan penetapan kedudukan terhadap anak. Apakah dia berkedudukan sebagai anak sah atau tidak sah. Apabila gugatan itu diterima berarti anaknya mempunyai kedudukan sebagai anak tidak sah dan apabila gugatan itu tidak diterima (ditolak) maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah.

Ada perbedaan yang tajam antara hukum Islam dan hukum perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa, setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka), dapat diakui sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, 1400H/1980M, hlm. 305

hasil zina atau dalam sumbang (anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya).

Apabila diperhatikan secara seksama Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, hubungan seks di luar nikah yang dilakukan anak yang lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Hal ini berarti bahwa, zina menurut KUH perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristeri.

Konsekuensi yuridis dari pengertian zina, di tinjau dari segi hukum pidana adalah, bahwa yang dapat dihukumi hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristeri dan mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukuman pidana.<sup>31</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau perempuan yang melahirkannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> H. Chuzaimah T Yanggo, Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*: Jakarta, LSIK, 1994, hlm. 121-122

<sup>32</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Sinar

Jadi, jikalau ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*, kita akan melihat adanya tiga tingkatan status hukum dari pada anak di luar perkawinan:

1. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya.
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>33</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan "*Natuurlijk Kind*" ia dapat diakui oleh ayah ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh BW, dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan (*Erkenning*), lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama dalam hak mewarisi) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau si ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya bisa diletakkan dengan pengesahan anak (*Wettiging*), yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut lagi dari pada pengakuan. Untuk pengesahan ini, diperlukan kedua orang tua yang mengakui anaknya, kawin secara sah. Pengakuan yang dilakukan di hari pernikahan juga membawa pengesahan anak.

---

Grafika, 1992, hlm. 40

<sup>33</sup> *ibid*

Jikalau kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum menikah. Pengesahan itu dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan (*brieven van wettiging*) oleh kepala negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

Perlu di terangkan bahwa KUH.Perdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (*overspel*) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang di larang kawin satu sama lain.<sup>35</sup>

Adapun mengenai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya, terutama hak mewaris. Jadi, hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya. sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata di samping dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.

---

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Interamas, 1995, cet. XXVII, hlm. 50.

<sup>35</sup> *ibid*